



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAHA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYAMSUDDIN
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PEMUDA
3. NHK : 490093

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.485.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 1854 m2/292 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 2.335.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/36 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	110.500.000
1. MOBIL, TOYOTA LGX Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 98.000.000		
2. MOTOR, HONDA SPM R2 VARIO Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000		
3. MOTOR, HONDA SPM R2 Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
4. MOTOR, HONDA SUPERCUP 700 Tahun 1981, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	35.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	946.844
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	2.631.446.844
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.631.446.844

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



- dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.